

**PENGARUH NILAI ADAT BATAK *DALIHAN NA TOLU* TERHADAP
PREFERENSI MEMILIH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA DI
KECAMATAN TARUTUNG TAHUN 2018**

Nancy Lady Panjaitan
panjaitannancy.19@gmail.com

Nur Hidayat Sardini
nhsardini@gmail.com

Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh nilai adat Batak *Dalihan Na Tolu* pada Pemilukada dengan mengambil lokasi di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Sistem kekerabatan pada masyarakat Batak masih sangat kuat dengan adanya Dalihan Na Tolu yang meliputi hula-hula, dongan tubu, dan boru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatori yang menjelaskan hubungan variabel bebas dan terikat dari tema penelitian, yaitu menjelaskan kedudukan variabel hula-hula, dongan tubu, boru dan preferensi memilih serta hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisa regresi. Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, dimana populasinya adalah masyarakat Kecamatan Tarutung sebanyak 42.125 orang. Kuesioner dibagikan kepada masyarakat melalui penentuan sampel yang dilakukan dengan metode simple random sampling sebanyak 400 orang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hula-hula (X_1) dengan preferensi memilih (Y), kemudian ada pengaruh dongan tubu (X_2) dengan preferensi memilih (Y) dan adanya pengaruh boru (X_3) terhadap preferensi memilih (Y). Adapun besarnya pengaruh yang diberikan variabel hula-hula, dongan tubu, dan boru secara simultan terhadap preferensi memilih adalah sebesar 35,3%. Hal ini berarti sebesar 35,3% faktor preferensi memilih masyarakat di Kecamatan Tarutung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 disebabkan kontribusi dari variabel hula-hula, dongan tubu dan boru.

Kata Kunci : Pengaruh, Dalihan Na Tolu, Preferensi Memilih

THE INFLUENCE OF THE *DALIHAN NA TOLU* BATAK CUSTOMARY VALUES ON PREFERENCES IN CHOOSING CANDIDATE PAIRS IN THE ELECTION OF REGENT AND DEPUTY REGENT OF NORTH TAPANULI REGENCY IN TARUTUNG DISTRICT IN 2018

Nancy Lady Panjaitan

panjaitannancy.19@gmail.com

Nur Hidayat Sardini

nhsardini@gmail.com

Departemen Of Politics And Government Of Fisip Undip Semarang

ABSTRACT

This research was conducted to see the effect of *Dalihan Na Tolu* Batak customary values on the Regional Head Election by taking the location in Tarutung District, North Tapanuli Regency. The kinship system in Batak people is still very strong with *Dalihan Na Tolu* which includes Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru.

The research method used is a quantitative method with an explanatory descriptive approach that explains the relationship between independent and bound variables from the research theme, namely explaining the position of the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, Boru, and preference choosing and the relationship between variables one with other variables. The data is then processed using regression analysis techniques. To obtain data, the authors conducted data collection through a questionnaire where the population was 42.125 people in Tarutung Subdistrict. Questionnaires were distributed to the community through the determination of samples carried out by a simple random sampling method of 400 people.

The results of the study can be concluded that there is a significant influence between Hula-Hula (X_1) and preference choosing (Y), then there is the influence of Dongan Tubu (X_2) with preference choosing (Y) and the influence of Boru (X_3) on preference choosing (Y). The magnitude of the influence given by the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru simultaneously on preference to choose is 35,3%. This means that 35,5% of the preference factors for choosing people in Tarutung Subdistrict in the Election of Regent and Deputy Regent of North Tapanuli Regency in 2018 were due to contributions from the variables Hula-Hula, Dongan Tubu, and Boru.

Keywords : Influence, Dalihan Na Tolu, Choosing Preferences

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis¹.

Pelaksanaan Pemilukada secara langsung mulai dilaksanakan pada tahun 2005. Pemilukada secara langsung merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada.

Tahun 2014, Pemilukada secara langsung sempat mengalami kegentingan sehingga DPR RI mengangkat isu krusial terkait Pemilukada secara langsung. Pro dan kontra terkait Pemilukada langsung maupun tidak langsung menyebabkan Presiden RI pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014, yang mana peraturan ini didasarkan untuk mengembalikan hak pilih kepada rakyat.

¹ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pengesahan Perpu ini juga berimplikasi terhadap pelaksanaan Pemilukada serentak yang telah bergulir sebelum aturan ini disahkan dan semakin menguat. Maka dari itu Perpu ini menjadi landasan hukum (yuridis) bagi pelaksanaan Pemilukada serentak. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini kemudian disahkan oleh DPR RI dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan Pemilukada secara serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahap pertama tahun 2015, kemudian pada tahap kedua dilaksanakan pada 15 februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilaksanakan pada juni 2018 hingga berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga Pemilukada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun 2027, Pemilukada dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Pemilukada dengan tujuh gelombang ini telah disepakati dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Pada Pilkada yang dilaksanakan, maka calon kepala daerah akan menawarkan visi, misi serta program yang diunggulkan sehingga mampu menarik hati masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala daerah tersebut.

Berbeda dengan masyarakat adat Batak yang mana mayoritas dalam memilih calon pemimpin atau kepala daerah berdasarkan pada marga. Dalam kebudayaan Batak, adat memiliki kedudukan tinggi, dan dalam kedudukan tersebut terdapat hubungan yang erat dan diikat oleh kekerabatan.

Falsafah orang Batak adalah suatu kebenaran hakiki yang menggambarkan tentang ciri khas Batak, yang mengatur perilaku hubungan kekerabatan dan interaksi antara yang satu dengan yang lain, yang saling mempengaruhi, saling menentukan, saling berhubungan, saling membutuhkan yang diikat dalam konsep berbasis adat yang disebut sistem *Dalihan Na tolu* (*somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru*)².

²Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak- Patik Uhum*. Cetakan ke-2 Jakarta: Dian Utama. Hal. 144.

Dalam pesta demokrasi, masyarakat Batak memiliki suatu kekhasan dalam memilih calon pemimpin mengutamakan kesamaan marga dibandingkan dengan visi, misi maupun program yang ditawarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, di adat Batak memiliki sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang sangat dijunjung tinggi dikenal dengan *Dalihan Na Tolu* yakni *Somba Marhula-hula*, *Manat Mardongan tubu*, *Elek Marboru*. Berdasarkan etimologinya, *Dalihan Na Tolu* adalah bahasa batak yang terdiri dari tiga kata yakni “dalihan”, “na”, “tolu”. (i) *Dalihan* artinya “tungku yang terbuat dari batu” ; (ii) *Na* artinya “yang” ; dan (iii) *Tolu* artinya “tiga”. Dengan demikian pengertian *Dalihan Na Tolu* secara harfiah adalah “ tungku nan tiga”. Ketiga tiang batu itu ditancapkan ke dalam tanah dan ditata sedemikian rupa agar jarak batu itu sama dan berdekatan satu sama lain. Agar beban yang di atasnya tidak miring atau bergeser, permukaan batu harus memiliki tinggi yang sama dari permukaan tanah. Konon orang-orang dulu tidak terkecuali orang batak menggunakan tungku yang demikian untuk memasak di dapur³.

Dengan adanya sistem kekerabatan itu, maka muncullah berbagai kesatuan atau asosiasi yang dalam bahasa batak disebut *Parsadaan* marga, seperti *Parsadaan* marga Simatupang, Simanjuntak, Siahaan, yang terdapat tidak hanya di kampung halaman saja tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Pembentukan *Parsadaan* marga ini mencirikan budaya Batak dan berdiri atas dasar kesamaan marga. Masyarakat Batak yakin dengan adanya *punguan* marga ini dapat membawa mereka pada sebuah wujud kepedulian mereka pada nilai-nilai budaya yang selama ini dipertahankan. *Dalihan Na Tolu* ini mengajarkan orang Batak bagaimana harus menempatkan diri dan berperan dalam bermasyarakat, kegiatan adat, dan kehidupan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan proses Pilkada, *Dalihan Na Tolu* dapat menjadi alat politik bagi para kandidat yang biasanya dilakukan di perkumpulan atau dalam bahasa Batak disebut dengan *punguan* marga.

³Pendapat Syahrir berbeda dengan hasil temuan lihat : Siburian (2004) di daerah Porsea Kabupaten Toba Samosir. *Parsadaan* marga di Porsea tidak bertujuan untuk membantu anggota *parsadaan* marga terutama menyangkut kesulitan ekonomi, justru dalam kegiatan ekonomi anggota *parsadaan* tidak mengutamakan anggota *parsadaan* termasuk keluarganya untuk menghindari konflik yang dapat berakibat ketidakharmonisan pada hubungan sosial dan merambat kepada kegiatan-kegiatan adat.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan pasangan calon (Paslon) sebagai peserta Pemilu, sebagai berikut¹¹:

Tabel I.1.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara Sah
1.	Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat	Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional dengan jumlah kursi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kursi;	69.375 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima)	46,11%
2.	Jonius TP. Hutabarat dan Frengki P. Simanjuntak	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan jumlah kursi sebanyak 12 (dua belas) kursi;	61.046 (enam puluh satu ribu empat puluh enam)	39,84%
3.	Chrismanto Lumbantobing dan Hotman P. Hutasoit	Merupakan calon perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 30.290 jiwa.	20.010 (dua puluh ribu sepuluh)	13,06%

Sumber : KPU.go.id Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 55/PL.03.7-Kpt/1202/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, bersama ini diumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat dengan perolehan suara sah yaitu 69.375 (46,11%)¹².

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari **“Hula-Hula”** terhadap preferensi memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018? ;
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari **“Dongan Tubu”** terhadap preferensi memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018? ;
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari **“Boru”** terhadap preferensi memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018? ; dan
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari **hula-hula, dongan tubu, dan boru** terhadap preferensi memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018?

1.3. Konsep Pemikiran Teoritis

1. Konsep *Dalihan Na Tolu*

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Batak yang di junjung sangat tinggi. *Dalihan Na Tolu* memegang posisi yang sangat penting karena menentukan bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam mengatur tingkah laku baik dalam adat istiadat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan *Dalihan Na Tolu* ini mengajarkan orang Batak bagaimana harus menempatkan diri dan berperan di dalam masyarakat, kegiatan adat istiadat maupun dalam kehidupan sehari-hari serta tidak memandang posisi seseorang berdasarkan pangkat maupun jabatan yang dimiliki misalnya seorang Kepala Dinas bisa saja menjadi pihak boru, yang

mana pihak boru ini merupakan posisi paling rendah di struktur budaya Batak.

2. Pemilu Lokal (*Local Election*)

Pemilihan kepala daerah adalah Pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat lepas dari otonomi daerah sebagaimana telah tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mempunyai kewenangan di dalam pemilihan kepala daerah yang dilandasi oleh peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2009 pengganti UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat 2, antara lain disebutkan : “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih”.

3. Preferensi Memilih

Preferensi memiliki arti yakni pilihan atau kecenderungan dalam memilih yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang berhak mewakili dan memegang kuasa atas rakyat. Preferensi memilih dijadikan sebagai kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya dan termasuk sebagai tingkah laku maupun tindakan pemilih dalam menentukan pilihan terutama pada Pemilu.

4. Pengaruh Tradisi Dalam Pemilu

Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia secara langsung membuat perubahan yang signifikan sehingga membuat masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dan terciptanya transparansi. Dalam hal ini pelaksanaan pemilu yang bersifat demokratis tidak terlepas dari adanya pengaruh tradisi masyarakat sehingga sikap primordialisme di Indonesia semakin subur. Masih kuatnya sikap primordialisme tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang primordialisme yang sama.

1.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis nol (H_0)

$$H_0 : \rho = 0$$

0 berarti tidak ada hubungan

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

1. Tidak adanya pengaruh “*Hula-Hula*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
2. Tidak adanya pengaruh “*Dongan Tubu*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
3. Tidak adanya pengaruh “*Boru*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
4. Tidak adanya pengaruh *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung.

Hipotesis alternatif (H_a)

$$H_0 : \rho \neq 0$$

“tidak sama dengan nol” berarti lebih besar dari nol atau kurang dari nol berarti ada hubungan

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

1. Adanya pengaruh “*Hula-Hula*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
2. Adanya pengaruh “*Dongan Tubu*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
3. Adanya pengaruh “*Boru*” terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018;
4. Adanya pengaruh *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tarutung Tahun 2018.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe explanatori yang menjelaskan gambaran tentang variabel penelitian dan menjelaskan pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel, kemudian melakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menjelaskan variabel penelitian yakni *hula-hula*, *dongan tubu*, *boru* dan preferensi memilih serta dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

1.6. Hasil dan Analisis Pengaruh Nilai Adat Batak Dalihan Na Tolu Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018

1. Analisis Pengaruh Hula-Hula Terhadap Preferensi Memilih

Rekapitulasi Uji Pengaruh Hula-Hula Terhadap Preferensi Memilih

Pengaruh	Konstanta	Koefisien Regresi	t	R	R ²	Sig.	Keputusan Terhadap Ho
Hula-Hula	31,286	0,156	7,654	0,355	0,126	0,000	Ditolak

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh nilai t hitung sebesar 7,654 dengan P Value (signifikansi) sebesar 0,000 dan t tabel sebesar 1,966. Karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (5%) dan t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh hula-hula terhadap preferensi memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018.

2. Analisis Pengaruh Dongan Tubu Terhadap Preferensi Memilih

Rekapitulasi Uji Pengaruh Dongan Tubu Terhadap Preferensi Memilih

Pengaruh	Konstanta	Koefisien Regresi	t	R	R ²	Sig.	Keputusan Terhadap Ho
Dongan Tubu	27,790	0,283	11,575	0,502	0,252	0,000	Ditolak

Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 11,575 dengan P value (signifikansi) sebesar 0,000 dan nilai t tabel sebesar 1,966. Karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (5%) dan t hitung > t tabel yaitu 11,575 > 1,966 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh dongan tubu terhadap preferensi memilih.

3. Analisis Pengaruh Boru Terhadap Preferensi Memilih

Rekapitulasi Uji Pengaruh Boru Terhadap Preferensi Memilih

Pengaruh	Konstanta	Koefisien Regresi	t	R	R ²	Sig.	Keputusan Terhadap Ho
Boru	29,831	0,255	7,543	0,354	0,125	0,000	Ditolak

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 7,543 dengan P value (signifikansi) sebesar 0,000 dan nilai t tabel sebesar 1,966. Karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (5%) dan t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh boru terhadap preferensi memilih.

4. Analisis Pengaruh Hula-Hula(X₁), Dongan Tubu (X₂), dan Boru (X₃) Terhadap Preferensi Memilih (Y)

Rekapitulasi Uji Pengaruh Hula-Hula, Dongan Tubu, dan Boru Terhadap Preferensi Memilih

Pengaruh	Konstanta	Koefisien Regresi	F	R	R ²	Sig.	Keputusan Terhadap Ho
X → Y	23,831		71,887	0,594	0,353		Ditolak
Hula-Hula		0,097				0,000	
Dongan Tubu		0,223				0,000	
Boru		0,153				0,000	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 71,887 dengan P value (signifikansi) sebesar 0,000 dan nilai F tabel diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= F(k : n-k) \\
 &= F(3 : 400-3) \\
 &= F(3 : 397) \\
 &= 2,62
 \end{aligned}$$

Keterangan :

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

Dengan tingkat kepercayaan 0,05 (95%)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X₁, X₂, dan X₃ secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 71,887 > F tabel 2,62 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis X₁, X₂, X₃ terhadap Y diterima yang berarti terdapat pengaruh X₁, X₂, X₃ secara simultan terhadap Y.

1.7. Penutup

1. Simpulan

Sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dengan adanya *Dalihan Na Tolu* yang meliputi hula-hula, dongan tubu dan boru. Pengaruh nilai adat Batak *Dalihan Na Tolu* sangat jelas ketika diselenggarakannya pemilihan seperti pada pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Tarutung Tahun 2018. Pada dasarnya daerah-daerah yang bermayoritaskan marga Batak Toba pada dasarnya memilih sesuai dengan marganya sendiri. Pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018 masih menerapkan sistem *Dalihan Na Tolu* sebagai preferensi memilih Bupati dan Wakil Bupati hal ini dikarenakan pemikiran orang Batak masih mengutamakan kesamaan marga maupun hubungan kekerabatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati seperti istilah dalam Batak Toba yang mengatakan “*dang tumagon tu halak adong do na di hita*” artinya buat apa memilih orang lain kalau masih ada dari kita. Dari istilah ini dapat dikatakan bahwa faktor kesamaan masih menjadi faktor utama masyarakat Batak dalam memilih pemimpin. Besarnya pengaruh variabel hula-hula, dongan tubu, dan boru secara simultan terhadap variabel preferensi memilih dapat diketahui dengan melihat nilai $R^2 = 0,353 = 35,3\%$. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel hula-hula, dongan tubu, dan boru secara simultan terhadap preferensi memilih adalah sebesar 35,3% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel preferensi memilih di luar kasus ini adalah 64,7%.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diketahui bahwa variabel hula-hula, dongan tubu, dan boru secara bersama-sama terbukti mempengaruhi preferensi memilih masyarakat Kecamatan Tarutung sebesar 35,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Diharapkan bagi para peneliti agar meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi preferensi memilih. Faktor-faktor lain tersebut yang dapat diteliti adalah pengaruh *punguan* (asosiasi) marga, pengaruh ikatan primordial yang tidak diteliti secara mendalam pada penelitian ini. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian dalam satu lingkup yang lebih besar, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini belum bisa dikatakan mencapai hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

1. Raharjo, Saptono. (2018). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta : Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
2. Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2009. Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba- Bagian Sejarah Batak. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
3. Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Jakarta : LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jilid XXXIV, No. 1, 2008.
4. Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945 : Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
5. Siahaan, N. 1982. Adat Dalihan Na Tolu : Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta : Grafina
6. Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
7. Raja Patik Tampubolon. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak- Patik Uhum*. Cetakan ke-2 Jakarta: Dian Utama. Hal. 144.
8. Edward Brunner.1986. “Kerabat dan Bukan Kerabat”, dalam T.O. Ihromi, Pokok-pokok Antropologi. Jakarta: Gramedia. Hal. 159.
9. Siburian, Robert. 2008. Kearifan Ekologi Dalam Budaya Batak Sebagai Upaya Mencegah Bencana Alam. Jakarta : LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jilid XXXIV, No.1. Hal. 69
10. Siahaan, N. 1982. Adat Dalihan Na Tolu : Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta : Grafina

11. Hidyta Tjaya dan J. Sudarminta (Eds).2005. Menggagas Manusia Sebagai Penafsir. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
12. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta.
13. Priyatno,Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta.
14. Sardini, Nur Hidayat. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta : LP2AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa).
15. E-book : Bimo Nugroho. Indonesia Memilih Jokowi.
https://books.google.co.id/books?id=sqBLDwAAQBAJ&pg=PA103&dq=preferensi+memilih&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwjn9NC9_vTgAhU1juYKHQU-BrwQ6AEIMjAD#v=onepage&q=preferensi%20memilih&f=false diakses pada 09 Maret 2019 pukul 19.07 WIB

Jurnal :

1. Idil Akbar. “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2, Nomor 1. 2016. (99-109).
2. Armawi Armaidly.2008. “Kearifan lokal batak toba *Dalihan Na Tolu* dan Good Governance dalam birokrasi publik”. *Jurnal Filsafat Vol. 18, Nomor 2, Agustus 2008*
3. Siregar Mangihut. 2018. “Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan Na Tolu”. *Jurnal Studi Kultural Vol. 3, Nomor 1, Januari 2018.*
4. Hutapea, Bungasan. 2015. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding, Vol. 4 No. 1, April 2015. (1-20).*

Sumber Internet :

http://simanjuntak.uib.web.id/ind/2501-2390/simanjuntak_35131_stt_walisongo_simanjuntak-uib.html Diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 13.35 WIB.

<https://nababan.wordpress.com/category/silsilah-nababan/> Diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 15.40 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Opat_Pusoran Diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 10.44 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hutabarat> Diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 12.54 WIB.

http://hutabarat.moral.web.id/ind/1660-1551/Hutabarat_32430_stie-thamrin_hutabarat-moral.html Diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 15.55 WIB.

Perundang-Undangan :

1. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.